



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

DINAS PENDIDIKAN

Jl.Nyaman Kelurahan Tengah Cibinong, Telp (021) 875319, Cibinong, 16914

Cibinong, 1 April 2020

Kepada ;
Yth, 1. Koordinator Layanan Satuan
Pendidikan Formal dan
Nonformal;
2. Kepala Satuan Pendidikan;
PAUD/TK, SD, SMP;
3. Ketua Lembaga Pendidikan Non
Formal PKBM, LPK dan LKP.
di
Kabupaten Bogor

SURAT EDARAN

NOMOR : 421 / 455-DISDIK

TENTANG

PELAKSANAAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN DALAM MASA DARURAT PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19)

Menyikapi kondisi penyebaran virus Corona (COVID-19) di Kabupaten Bogor, serta menindaklanjuti :

1. Surat Edaran Kepala BNPB Nomor 13A Tahun 2020 Tanggal 29 Februari 2020 Tentang Perpanjangan Status Keadaan Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona Di Indonesia ;
2. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tanggal 24 Maret 2020 Tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat Penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID-19);
3. Surat Pusat Prestasi Nasional Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 0093/33/TU/2020 Tanggal 18 Maret 2020 Perihal: Penundaan Kegiatan Lomba-Lomba Tahun 2020;
4. Surat Keputusan Bupati Bogor Nomor 360/06-BPBD/2020 Tentang Penetapan Status Siga Darurat Bencana Non Alam Akibat Virus Corona di Kabupaten Bogor;
5. Surat Edaran Bupati Bogor Nomor 800/1432/BKPP Tanggal 30 Maret 2020 Tentang Perpanjangan Penyesuaian Sistem Kerja Bagi ASN dan Non ASN Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease* – 19 (Covid-19) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor;
6. Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor Nomor 421/408-DISDIK Tentang Perpanjangan Masa Belajar Di Rumah Bagi Peserta Didik Jenjang PAUD/TK, SD, SMP dan Lembaga Pendidikan Non Formal (PNF) di Kabupaten Bogor.

Dengan ini Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor menyampaikan hal-hal sebagai berikut;

1. Kegiatan pembelajaran dari rumah bagi peserta didik jenjang PAUD/TK, SD, SMP dan Lembaga Pendidikan Non Formal (PNF) di Kabupaten Bogor diperpanjang hingga tanggal **21 April 2020**.
2. Proses pembelajaran bagi peserta didik dilakukan sebagai berikut ;
 - a. Belajar dari Rumah melalui pembelajaran daring/jarak jauh dilaksanakan untuk memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi siswa, tanpa terbebani tuntutan menuntaskan seluruh capaian kurikulum untuk kenaikan kelas maupun kelulusan.
 - b. Belajar dari Rumah dapat difokuskan pada pendidikan kecakapan hidup antara lain mengenai pandemi Covid- 19.

- c. Aktivitas dan tugas pembelajaran Belajar dari Rumah dapat bervariasi antarsiswa, sesuai minat dan kondisi masing-masing, termasuk mempertimbangkan kesenjangan akses / fasilitas belajar di rumah dengan memberdayakan sumber belajar: alam sekitar (misalnya : seperti berkebun), buku, media elektronik, dan lain-lain;
 - d. Bukti atau produk aktivitas Belajar dari Rumah diberi umpan balik yang bersifat kualitatif dan berguna dari guru, tanpa diharuskan memberi skor/ nilai kuantitatif.
 - e. Disamping memberikan umpan balik terhadap produk aktivitas, guru juga memberikan motivasi dan bimbingan yang tidak menimbulkan kecemasan/kepanikan kepada peserta didik maupun orang tua/wali agar tetap berada di rumah, ikhlas, semangat dalam beraktivitas, dan selalu menjaga kesehatan.
3. Ujian Nasional:
- a. Ujian Nasional jenjang SMP Tahun Pelajaran 2020 **dibatalkan**.
 - b. Proses penyetaraan bagi lulusan program Paket A, program Paket B, program Paket C, akan ditentukan kemudian oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
4. Ujian Sekolah untuk kelulusan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Ujian Sekolah dilakukan dalam bentuk portofolio nilai rapor dan prestasi yang diperoleh sebelumnya, penugasan, tes daring atau luring, dan / atau bentuk asesmen jarak jauh lainnya;
 - b. Ujian Sekolah dirancang untuk mendorong aktivitas belajar yang bermakna, dan tidak perlu mengukur ketuntasan capaian kurikulum secara menyeluruh;
 - c. Sekolah yang telah melaksanakan Ujian Sekolah dapat menggunakan nilai Ujian Sekolah untuk menentukan kelulusan siswa. Bagi sekolah yang belum melaksanakan Ujian Sekolah berlaku ketentuan kelulusan peserta didik sebagai berikut:
 - 1). Kelulusan Sekolah Dasar (SD) / sederajat ditentukan berdasarkan nilai lima semester terakhir (kelas 4, kelas 5, dan kelas 6 semester genap). Nilai semester genap kelas 6 dapat digunakan sebagai tambahan nilai kelulusan;
 - 2). Kelulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP) / sederajat ditentukan berdasarkan nilai lima semester terakhir. Nilai semester genap kelas 9 sebagai tambahan nilai kelulusan.
 - d. Satuan Pendidikan menyusun Prosedur Operasional Standar (POS) Ujian Sekolah.
5. Syarat kelulusan peserta didik jenjang SD dan SMP Tahun pelajaran 2019/2020 sebagai berikut;
- a. Peserta didik jenjang SD dan SMP telah menyelesaikan seluruh program pembelajaran di sekolah;
 - b. Selama mengikuti proses pembelajaran peserta didik memiliki nilai sikap/prilaku minimal **Baik (B)**;
 - c. Nilai minimal kelulusan peserta didik ditetapkan oleh satuan pendidikan dan merupakan hasil rapat dewan guru;
 - d. Prestasi yang diraih peserta didik selama mengikuti proses pembelajaran di satuan pendidikan dapat dipertimbangkan untuk menentukan kelulusan;
 - e. Lulus Ujian Sekolah.
6. Kenaikan Kelas dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Penilaian Akhir Tahun (PAT) untuk Kenaikan Kelas dalam bentuk tes yang mengumpulkan siswa tidak boleh dilakukan, kecuali yang telah dilaksanakan sebelum terbitnya Surat Edaran ini;
 - b. Penilaian Akhir Tahun (PAT) untuk Kenaikan Kelas dapat dilakukan dalam bentuk portofolio nilai rapor semester ganjil dan genap serta mengacu kepada peraturan yang berlaku, prestasi yang diperoleh sebelumnya, penugasan, serta tes daring, dan / atau bentuk asesmen jarak jauh lainnya;
 - c. Penilaian Akhir Tahun (PAT) untuk Kenaikan Kelas dirancang untuk mendorong aktivitas belajar yang bermakna, dan tidak perlu mengukur ketuntasan capaian kurikulum secara menyeluruh;
 - d. Rumusan untuk mementukan nilai rapor serta bobot dari masing-masing unsur ditentukan oleh Satuan Pendidikan berdasarkan hasil rapat dewan guru.
 - e. Nilai sikap/Apektif peserta didik termasuk hasil pertimbangan dari guru Pendidikan Agama dan PPKn.

7. Kriteria Kenaikan Kelas dan Kelulusan Jenjang SD dan Program Paket A;
- Proses penilaian hasil belajar peserta didik semester genap Tahun Pelajaran 2019/2020 untuk kelas I-VI ;
 - Penilaian Harian
 - Penilaian Tengah Semester
 - Penilaian Akhir Tahun (PAT)
 - Penilaian Tugas-Tugas
 - Penilaian Praktek-Praktek
 - Penilaian Produk Aktivitas Belajar dari Rumah
 - Nilai Sikap/Afektif
 - Nilai Rapor Semester Genap Tahun Pelajaran 2019/2020 ditentukan berdasarkan;
 - Penilaian Harian
 - Penilaian Tengah Semester
 - Penilaian Akhir Tahun (PAT)
 - Penilaian Tugas-Tugas
 - Penilaian Praktek-Praktek
 - Penilaian Produk Aktivitas Belajar dari Rumah
 - Nilai Sikap/ Afektif
 - Rumusan untuk menentukan nilai rapor serta bobot dari masing-masing unsur ditentukan oleh Satuan Pendidikan berdasarkan hasil rapat dewan guru. Nilai sikap/afektif termasuk hasil pertimbangan dari guru Pendidikan Agama dan PPKn.
 - Syarat Kenaikan Kelas I-V Tahun Pelajaran 2019/2020 ditentukan oleh Satuan Pendidikan berdasarkan nilai rapor Semester Ganjil dan Semester Genap yang mencakup ranah kognitif, sikap/afektif, dan psikomotor serta mengacu pada peraturan yang berlaku.
 - Syarat Kelulusan Peserta Didik Kelas VI Tahun Pelajaran 2019/2020.
 - Peserta didik telah menyelesaikan seluruh program pembelajaran.
 - Selama mengikuti proses pembelajaran peserta didik memiliki nilai sikap/afektif minimal **Baik (B)**;
 - Lulus Ujian Sekolah.
Nilai ujian sekolah didapat dari rata-rata nilai setiap mata pelajaran selama lima semester, yaitu semester ganjil dan genap untuk kelas IV dan kelas V serta semester Ganjil untuk kelas VI dan memenuhi batas nilai minimal kelulusan;
 - Rata-rata nilai rapor Kelas VI semester Genap tidak kurang dari nilai minimal yang ditentukan;
 - Nilai minimal kelulusan ditetapkan oleh satuan pendidikan dan merupakan hasil rapat dewan guru;
 - Prestasi yang diraih peserta didik selama mengikuti proses pembelajaran di Satuan Pendidikan dapat dipertimbangkan untuk menentukan kelulusan;
 - Proses penyetaraan untuk kelulusan program Paket A akan ditentukan kemudian.
 - Untuk peserta didik pindahan dari Sekolah Luar Negeri atau dari daerah bencana dan tidak memiliki nilai rapor secara lengkap sesuai kriteria kelulusan, maka Satuan Pendidikan dapat melakukan ujian sekolah dalam bentuk penugasan bagi peserta didik bersangkutan secara daring/jarak jauh dan hasilnya dapat dijadikan untuk menentukan kelulusan.
8. Kriteria Kenaikan Kelas dan Kelulusan Jenjang SMP dan Program Paket B;
- Proses penilaian hasil belajar peserta didik semester genap Tahun Pelajaran 2019/2020 untuk kelas VII dan Kelas VIII ;
 - Penilaian Harian
 - Penilaian Tengah Semester
 - Penilaian Akhir Tahun (PAT)
 - Penilaian Tugas-Tugas
 - Penilaian Praktek-Praktek
 - Penilaian Produk Aktivitas Belajar dari Rumah
 - Nilai Sikap/Afektif

- b. Nilai Rapor Semester Genap Tahun Pelajaran 2019/2020 Untuk Kelas VII dan Kelas VIII ditentukan berdasarkan;
 - 1). Penilaian Harian
 - 2). Penilaian Tengah Semester
 - 3). Penilaian Akhir Tahun (PAT)
 - 4). Penilaian Tugas-Tugas
 - 5). Penilaian Praktek-Praktek
 - 6). Penilaian Produk Aktivitas Belajar dari Rumah
 - 7). Nilai Sikap/ Afektif
- c. Proses Penilaian Hasil Belajar Peserta Didik Semester Genap Tahun Pelajaran 2019/2020 Untuk Kelas IX;
 - 1). Penilaian Harian
 - 2). Penilaian Tengah Semester
 - 3). Penilaian Akhir Tahun (PAT)
 - 4). Penilaian Tugas-Tugas
 - 5). Penilaian Praktek-Praktek
 - 6). Penilaian Produk Aktivitas Belajar dari Rumah
 - 7). Nilai Sikap/Afektif
- d. Nilai Rapor Semester Genap Tahun Pelajaran 2019/2020 Untuk Kelas IX ditentukan berdasarkan;
 - 1). Penilaian Harian
 - 2). Penilaian Tengah Semester
 - 3). Penilaian Akhir Tahun (PAT)
 - 4). Penilaian Tugas-Tugas
 - 5). Penilaian Praktek-Praktek
 - 6). Penilaian Produk Aktivitas Belajar dari Rumah
 - 7). Nilai Sikap/Afektif
- e. Rumusan untuk menentukan nilai rapor serta bobot dari masing-masing unsur ditentukan oleh Satuan Pendidikan berdasarkan hasil rapat dewan guru. Nilai sikap/afektif termasuk hasil pertimbangan dari guru Pendidikan Agama dan PPKn;
- f. Syarat Kenaikan Kelas VII-VIII Tahun Pelajaran 2019/2020 ditentukan oleh satuan pendidikan berdasarkan nilai rapor Semester Ganjil dan Semester Genap yang mencakup ranah kognitif, sikap/afektif, dan psikomotor serta mengacu pada peraturan yang berlaku;
- g. Syarat Kelulusan Peserta Didik Kelas IX Tahun Pelajaran 2019/2020;
 - 1). Peserta didik telah menyelesaikan seluruh program pembelajaran;
 - 2). Selama mengikuti proses pembelajaran peserta didik memiliki nilai sikap/prilaku minimal **Baik (B)**;
 - 3). Lulus Ujian Sekolah;
Nilai ujian sekolah didapat dari rata-rata nilai setiap mata pelajaran selama lima semester, yaitu semester ganjil dan genap untuk kelas VII dan kelas VIII serta semester Ganjil untuk kelas IX dan memenuhi batas nilai minimal kelulusan;
 - 4). Rata-rata nilai rapor Kelas IX semester Genap tidak kurang dari nilai minimal yang ditentukan;
 - 5). Nilai minimal kelulusan ditetapkan oleh satuan pendidikan dan merupakan hasil rapat dewan guru;
 - 6). Prestasi yang diraih peserta didik selama mengikuti proses pembelajaran di Satuan Pendidikan dapat dipertimbangkan untuk menentukan kelulusan;
 - 7). Proses penyetaraan untuk kelulusan program Paket B akan ditentukan kemudian.
- h. Untuk peserta didik pindahan dari Sekolah Luar Negeri atau dari daerah bencana dan tidak memiliki nilai rapor secara lengkap sesuai kriteria kelulusan, maka Satuan Pendidikan dapat melakukan ujian sekolah dalam bentuk penugasan bagi peserta didik bersangkutan secara daring/jarak jauh dan hasilnya dapat dijadikan untuk menentukan kelulusan.

9. Kriteria Kenaikan Kelas dan Kelulusan Program Paket C;
 - a. Proses penilaian hasil belajar peserta didik semester genap Tahun Pelajaran 2019/2020 untuk kelas X dan Kelas XI;
 - 1). Penilaian Harian
 - 2). Penilaian Tengah Semester
 - 3). Penilaian Akhir Tahun (PAT)
 - 4). Penilaian Tugas-Tugas
 - 5). Penilaian Praktek-Praktek
 - 6). Penilaian Produk Aktivitas Belajar dari Rumah
 - 7). Nilai Sikap/Afektif
 - b. Nilai Rapor Semester Genap Tahun Pelajaran 2019/2020 ditentukan berdasarkan;
 - 1). Penilaian Harian
 - 2). Penilaian Tengah Semester
 - 3). Penilaian Akhir Tahun (PAT)
 - 4). Penilaian Tugas-Tugas
 - 5). Penilaian Praktek-Praktek
 - 6). Penilaian Produk Aktivitas Belajar dari Rumah
 - 7). Nilai Sikap/Afektif
 - c. Rumusan untuk menentukan nilai rapor serta bobot dari masing-masing unsur ditentukan oleh Satuan Pendidikan berdasarkan hasil rapat dewan guru. Nilai sikap/afektif termasuk hasil pertimbangan dari guru Pendidikan Agama dan PPKn.
 - d. Syarat Kenaikan Kelas X-XI Tahun Pelajaran 2019/2020 ditentukan oleh satuan pendidikan berdasarkan nilai rapor Semester Ganjil dan Semester Genap yang mencakup ranah kognitif, sikap/afektif, dan psikomotor serta mengacu pada peraturan yang berlaku.
 - e. Syarat Kelulusan Peserta Didik Kelas XII Tahun Pelajaran 2019/2020;
 - 1) Peserta didik telah menyelesaikan seluruh program pembelajaran;
 - 2) Selama mengikuti proses pembelajaran peserta didik memiliki nilai sikap/prilaku minimal **Baik (B)**;
 - 3) Lulus Ujian Sekolah;
Nilai ujian sekolah didapat dari rata-rata nilai setiap mata pelajaran selama lima semester, yaitu semester ganjil dan genap untuk kelas X dan kelas XI serta semester Ganjil untuk kelas XII dan memenuhi batas nilai minimal kelulusan;
 - 4) Rata-rata nilai rapor Kelas XII semester Genap tidak kurang dari nilai minimal yang ditentukan;
 - 5) Nilai minimal kelulusan ditetapkan oleh satuan pendidikan dan merupakan hasil rapat dewan guru;
 - 6) Prestasi yang diraih peserta didik selama mengikuti proses pembelajaran di Satuan Pendidikan dapat dipertimbangkan untuk menentukan kelulusan;
 - 7) Proses penyetaraan untuk kelulusan program Paket C akan ditentukan kemudian.
 - f. Untuk peserta didik pindahan dari Sekolah Luar Negeri atau dari daerah bencana dan tidak memiliki nilai rapor secara lengkap sesuai kriteria kelulusan, maka Satuan Pendidikan dapat melakukan ujian sekolah dalam bentuk penugasan bagi peserta didik bersangkutan secara daring/jarak jauh dan hasilnya dapat dijadikan untuk menentukan kelulusan.
10. Semua kegiatan lomba-lomba dan festival bagi peserta didik jenjang PAUD/TK, SD, SMP dan Pendidikan Non Formal (PNF) tingkat Kabupaten Bogor **ditangguhkan**.
11. Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Ajaran 2020/2021 akan diatur lebih lanjut oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor.
12. Pengawas dan Penilik di setiap wilayah melakukan monitoring, evaluasi dan pendampingan kepada lembaga-lembaga binaan yang mengacu kepada protokol kesehatan untuk mencegah adanya penyebaran virus corona, dan hasil laporan diserahkan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor.
13. Kegiatan peningkatan kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan jenjang PAUD/TK, SD, dan SMP di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor **ditangguhkan** dan/atau dapat dilakukan melalui sistem daring sampai berakhirnya situasi Masa Darurat Penanganan Virus Corona (COVID-19).

14. Dana Bantuan Operasional Sekolah atau Bantuan Operasional Pendidikan dapat digunakan untuk pengadaan barang sesuai kebutuhan sekolah termasuk untuk membiayai keperluan dalam pencegahan pandemi Covid-19 seperti penyediaan alat kebersihan, *hand sanitizer*, *disinfectant*, dan masker bagi warga sekolah serta untuk membiayai pembelajaran daring/jarak jauh.
15. Kepala Satuan Pendidikan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan proses pembelajaran di rumah, keamanan dan kebersihan sekolah, serta memastikan pelayanan administrasi lembaga tetap berjalan efektif.

Demikian surat edaran ini disampaikan, agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.



Tembusan Yth :

1. Bupati Bogor (sebagai laporan);
2. Wakil Bupati Bogor (sebagai laporan);
3. Ketua DPRD Kabupaten Bogor;
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor (sebagai laporan);
5. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bogor;
5. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Bogor;
6. Ketua PGRI Kabupaten Bogor;
7. Ketua HIMPAUDI, IGTKI, Forum PKBM, Ketua MKKS SMP, K3S, dan BMPS Kabupaten Bogor.